



**P U T U S A N**

Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alvin Dwi Firmansyah als Pepen Bin Dayus
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Kelurahan Rt.024 Rw. 007 Kel. 36 Ilir Kec.  
Gandus Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Alvin Dwi Firmansyah als Pepen Bin Dayus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum H. Yusmaheri, SH., Dkk;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 400/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Dwi Firmansyah als Pepen Bin Dayus bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram seharga Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).  
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;
- Membebaskan Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa la terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidak pada waktu lain sekitar bulan Januari 2022 bertempat di jalan Kadir TK Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya tidak pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersepakat untuk melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Sabu atau Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berat netto: 42,67 (empat puluh dua koma enam puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar seminggu sebelumnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR (dilakukan Penuntutan terpisah) sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu, dari informasi tersebut selanjutnya Direktur Narkoba Polda Sumatera Selatan membentuk tim untuk melakukan *undercover buy*;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI (petugas Polri yang menyamar) menelpon saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ U atau 50 (lima puluh) gram;
- Mendapat pesanan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR menelpon saksi EDY KUSNAEDY (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan pesanan saksi DAVID RIZKY sebelumnya, setelah itu saksi EDY KUSNAEDY menghubungi saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ U, selanjutnya saksi HERIANSYAH Alias ACIK Bin ALIAN menghubungi CEK ANA (belum tertangkap), "Cek..ado wong nak ngambek bahan.." lalu dijawab oleh Cek Ana, "berapa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



banyak?"kemudian saksi HERIANSYAH menjawab," ½ U, berapa cek harganya?..." lalu dijawab oleh CEK ANA,"Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)", setelah itu saksi HERIANSYAH menelpon saksi EDY KUSNAEDY untuk menginformasikan adanya Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ U yang dipesan sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi EDY KUSNAEDY menginformasikan harga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi BUDI HERIYANTO, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR menelpon saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sebelumnya ada dengan harga sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu janji untuk bertemu di Km. 5 depan rumah makan Gardenta;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib, saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI bersama saksi JAKARIA bertempat di KM.5 depan rumah makan Gardenta dijemput oleh saksi BUDI HERIYANTO dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Biru dengan nomor polisi BG 1408 NI lalu setelah itu saksi BUDI HERIYANTO bersama dengan saksi DAVID RIZKY berangkat untuk menjemput saksi EDY KUSNAEDY didepan Indomaret PDAM Kota Palembang;
- Bahwa selanjutnya mereka berangkat menuju ke jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang untuk bertemu dengan saksi HERIANSYAH yang akan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ U yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di lorong Budiman jalan Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang, terdakwa dipanggil oleh CEK ANA (belum tertangkap),"Pepen kau antarke Sabu ini 5 (lima) kantong ke Acik..", lalu dijawab oleh terdakwa,"diantar dimano cek?..", lalu dijawab oleh Cek Ana," dilorong Sailun dio pake baju Biru depan Musholla" lalu dijawab oleh terdakwa,"iyo" selanjutnya cek Ana mengatakan,"Kagek kau ambek duitnyo di Acik...";
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat menuju ke lorong Sailun dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto: 42,67 (empat puluh dua koma enam puluh tujuh) gram untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi HERIANSYAH Alias ACIK yang menunggu terdakwa didepan Musholla di lorong Sailun;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi HERIANSYAH Alias ACIK didepan Musholla lorong Sailun selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi HERIANSYAH lalu kemudian terdakwa dan saksi HERIANSYAH menemui rombongan saksi EDY KUSNAEDY untuk menyerahkan Narkotika tersebut yang selanjutnya saksi EDY KUSNAEDY menyuruh saksi HERIANSYAH untuk menyerahkannya langsung kepada saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI;
- Bahwa setelah itu saksi HERIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI yang selanjutnya saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI membuka bungkus Narkotika tersebut dan setelah itu saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi HERIANSYAH, saksi EDY KUSNAEDY serta saksi BUDI HERIYANTO.
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0191/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan:

## D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut diatas, **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidak pada waktu lain sekitar bulan Januari 2022 bertempat di jalan Kadir TK Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersepakat untuk melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Sabu atau Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berat netto: 42,67 (empat puluh dua koma enam puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar seminggu sebelumnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR (dilakukan Penuntutan terpisah) sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu, dari informasi tersebut selanjutnya Direktur Narkoba Polda Sumatera Selatan membentuk tim untuk melakukan *undercover buy*;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI (petugas Polri yang menyamar) menelpon saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ U atau 50 (lima puluh) gram;
- Mendapat pesanan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR menelpon saksi EDY KUSNAEDY (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan pesanan saksi DAVID RIZKY sebelumnya, setelah itu saksi EDY KUSNAEDY menghubungi saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ U, selanjutnya saksi HERIANSYAH Alias ACIK Bin ALIAN menghubungi CEK ANA (belum tertangkap), "Cek..ado wong

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



nak ngambek bahan.."lalu dijawab oleh Cek Ana,"berapa banyak?"kemudian saksi HERIANSYAH menjawab," ½ U, berapa cek hargonyo?..." lalu dijawab oleh CEK ANA,"Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)", setelah itu saksi HERIANSYAH menelpon saksi EDY KUSNAEDY untuk menginformasikan adanya Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ U yang dipesan sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi EDY KUSNAEDY menginformasikan harga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi BUDI HERIYANTO, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR menelpon saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sebelumnya ada dengan harga sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu janji untuk bertemu di Km. 5 depan rumah makan Gardenta;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib, saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI bersama saksi JAKARIA bertempat di KM.5 depan rumah makan Gardenta dijemput oleh saksi BUDI HERIYANTO dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Biru dengan nomor polisi BG 1408 NI lalu setelah itu saksi BUDI HERIYANTO bersama dengan saksi DAVID RIZKY berangkat untuk menjemput saksi EDY KUSNAEDY didepan Indomaret PDAM Kota Palembang;
- Bahwa selanjutnya mereka berangkat menuju ke jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang untuk bertemu dengan saksi HERIANSYAH yang akan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak ½ U yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di lorong Budiman jalan Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang, terdakwa dipanggil oleh CEK ANA (belum tertangkap),"Pepen kau antarke Sabu ini 5 (lima) kantong ke Acik..", lalu dijawab oleh terdakwa,"diantar dimano cek?..", lalu dijawab oleh Cek Ana," dilorong Sailun dio pake baju Biru depan Musholla" lalu dijawab oleh terdakwa,"iyo" selanjutnya cek Ana mengatakan,"Kagek kau ambek duitnyo di Acik...";
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat menuju ke lorong Sailun dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto: 42,67 (empat puluh dua koma enam puluh tujuh) gram untuk



diserahkan kepada saksi HERIANSYAH Alias ACIK yang menunggu terdakwa didepan Musholla di lorong Sailun;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi HERIANSYAH Alias ACIK didepan Musholla lorong Sailun selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi HERIANSYAH lalu kemudian terdakwa dan saksi HERIANSYAH menemui rombongan saksi EDY KUSNAEDY untuk menyerahkan Narkotika tersebut yang selanjutnya saksi EDY KUSNAEDY menyuruh saksi HERIANSYAH untuk menyerahkannya langsung kepada saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI;
- Bahwa setelah itu saksi HERIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI yang selanjutnya saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI membuka bungkus Narkotika tersebut dan setelah itu saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi HERIANSYAH, saksi EDY KUSNAEDY serta saksi BUDI HERIYANTO.
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0191/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan:

#### D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut diatas, **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jakaria, SH., MH Bin Masrik, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi BRIGADIR DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan BRIPTU TOMMY ANDANI, SH serta rekan satu team saksi yang dipimpin oleh kanit saksi AKP ZULFIKAR, SH;
  - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS dan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan saksi BUDI HARIYANTO Bin AMIR (masing-masing berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
  - Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS dan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan saksi BUDI HARIYANTO Bin AMIR (masing-masing berkas terpisah);
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI (melakukan undercoverbuy) menelpon sdr Budi dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak ½ U (50 gram) dan saksi Budi mengatakan akan saksi Budi tanyakan dulu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelpon kembali saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi DAVID menyetujuinya dan saksi DAVID menunggu di Km. 5 depan rumah makan Gardenta;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib saksi dan tim dijemput oleh saksi BUDI di Km. 5 depan rumah makan Gardenta menggunakan taksi yang disopiri oleh saksi Budi karena saksi Budi adalah sopir taksi;
- Bahwa kemudian saksi dan tim diajak Terdakwa untuk menjemput saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN di depan Indomaret PDAM, kemudian langsung pergi ke Lorong Sailun.
- Bahwa setelah tiba di dalam lorong Sailun, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN menghitung uang, setelah saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN selesai menghitung uang lalu saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN langsung menelpon saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN untuk menyuruh menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram.
- Bahwa pada saat saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN akan menyerahkan narkoba jenis sabu berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram kepada saksi DAVID RIZKY, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HARIYANTO Bin AMIR dan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Cek Ana (Dpo);
- Bahwa dari Terdakwa dan kawan-kawan didapati 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi David Rizky Tri Wahyudi Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi Jakaria, SH.MH dan BRIPTU TOMMY ANDANI, SH serta rekan satu team saksi yang dipimpin oleh kanit saksi AKP ZULFIKAR, SH;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI HARIYANTO Bin AMIR dan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan saksi ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS (masing-masing berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi BUDI HARIYANTO Bin AMIR dan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI (melakukan undercoverbuy) menelpon sdr Budi dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak ½ U (50 gram) dan saksi Budi mengatakan akan saksi Budi tanyakan dulu;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelpon kembali saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi DAVID menyetujuinya dan saksi DAVID menunggu di Km. 5 depan rumah makan Gardenta;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib saksi dan tim dijemput oleh saksi BUDI di Km. 5 depan rumah makan Gardenta menggunakan taksi yang disopiri oleh saksi Budi karena saksi Budi adalah sopir taksi;



- Bahwa kemudian saksi dan tim diajak Terdakwa untuk menjemput saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN di depan Indomaret PDAM, kemudian langsung pergi ke Lorong Sailun.
- Bahwa setelah tiba di dalam lorong Sailun, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN menghitung uang, setelah saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN selesai menghitung uang lalu saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN langsung menelpon saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN untuk menyuruh menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram.
- Bahwa pada saat saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN akan menyerahkan narkoba jenis sabu berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram kepada saksi DAVID RIZKY, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HARIYANTO Bin AMIR dan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Cek Ana (Dpo);
- Bahwa dari Terdakwa dan kawan-kawan didapati 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TOMY ANDANI, SH Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi Jakaria, SH.MH dan BRIGADIR DAVID RIZKY TRI WAHYUDI serta rekan satu team saksi yang dipimpin oleh kanit saksi AKP ZULFIKAR, SH;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI HARIYANTO Bin AMIR dan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN,



saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan saksi ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS (masing-masing berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;

- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi BUDI HARIYANTO Bin AMIR dan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI (melakukan undercoverbuy) menelpon sdr Budi dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak ½ U (50 gram) dan saksi Budi mengatakan akan saksi Budi tanyakan dulu;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelpon kembali saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi DAVID menyetujuinya dan saksi DAVID menunggu di Km. 5 depan rumah makan Gardenta;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib saksi dan tim dijemput oleh saksi BUDI di Km. 5 depan rumah makan Gardenta menggunakan taksi yang disopiri oleh saksi Budi karena saksi Budi adalah sopir taksi;
- Bahwa kemudian saksi dan tim diajak Terdakwa untuk menjemput saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN di depan Indomaret PDAM, kemudian langsung pergi ke Lorong Sailun.
- Bahwa setelah tiba di dalam lorong Sailun, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN menghitung uang, setelah saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN selesai menghitung uang lalu saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN langsung menelpon saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN untuk menyuruh menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN akan menyerahkan narkotika jenis sabu berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram kepada saksi DAVID RIZKY, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI HARIYANTO Bin AMIR dan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Cek Ana (Dpo);
- Bahwa dari Terdakwa dan kawan-kawan didapati 5 (lima) gram berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Heriansyah Als Acik Bin Alian, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH;
- Bahwa setelah saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa ALVIN saksi langsung menyerahkan narkotika tersebut ke mobil Terdakwa yang mana pembeli sudah menunggu di mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dilakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan upah tersebut adalah saksi Budi;

5. Saksi Edy Kusnaedy Als Dedi Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa saksi ada telepon Heriyansyah Als Acik dan bertemu di lorong Sailun;
- Bahwa saksi di telepon Terdakwa lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu ke Heriyansyah Als Acik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Heriyansyah Als Acik memiliki narkoba jenis sabu karena bertanya;
- Bahwa saksi Budi ada menghitung uang sebanyak Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi ke Lorong Silun untuk bertemu HERIYANSYAH Als ACIK dan HERIYANSYAH Als ACIK membawa narkoba jenis sabu yang akan di berikan kepada pembeli.
- Bahwa saksi di janjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Saksi BUDI HARIYANTO Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama APRI (anggota polisi yang melakukan penyamaran yaitu saksi DAVID);
- Bahwa saat itu saksi DAVID meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak ½ U (50 gram) dan keesokan harinya pada tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi menelepon saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN (berkas terpisah) untuk menanyakan narkoba tersebut, lalu saksi EDY mengatakan akan mencarikannya;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, saksi EDY menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba tersebut ada dengan harga Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi DAVID dan mengatakan bahwa narkoba tersebut seharga Rp 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna biru dengan nomor polisi BG 1408 NI menjemput saksi DAVID dan saksi JAKARIA di depan Rumah Makan Gardenta Km. 5 Palembang;
- Bahwa benar kemudian pergi menjemput saksi EDY di depan Indomaret PDAM, selanjutnya bersama-sama pergi menuju ke Jl. Kadir TKR Lrg. Sailun Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi EDY menghitung uang yang ada pada pembeli, kemudian saksi EDY menelepon saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk menyerahkan narkoba yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa saksi HERIANSYAH datang bersama Terdakwa ALVIN DWI FIRMANSYAH Als PEPEN Bin DAYUS (berkas terpisah), kemudian saksi HERIANSYAH menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram kepada saksi DAVID, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi sendiri, saksi EDY, saksi HERIANSYAH dan Terdakwa ALVIN.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa ALVIN dari CEK ANA (DPO) dan apabila saksi berhasil menjual narkoba tersebut, maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa disuru Cek Ana (Dpo) untuk mengatakan narkoba jenis sabu kepada Heriysansyah Als Acik.
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengantar narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi Terdakwa upah adalah Cek Ana (Dpo).
- Bahwa saat Cek Ana (Dpo) menyuruh Terdakwa, Terdakwa sedang main dan dipanggil Cek Ana (Dpo) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan narkoba tersebut dengan Heriyansyah Als Acik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu kalau barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sabu tersebut dan mendapatkan keuntungan karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa jarak waktu rumah Cek Ana (Dpo) dari rumah Terdakwa sekitar 5 menit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang Cek Ana (Dpo) ada dimana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram seharga Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang.
- Bahwa benar Terdakwa disuru Cek Ana (Dpo) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Heriyansyah Als Acik.
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari mengantar narkoba jenis sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang memberi Terdakwa upah adalah Cek Ana (Dpo).
- Bahwa benar saat Cek Ana (Dpo) menyuruh Terdakwa, Terdakwa sedang main dan dipanggil Cek Ana (Dpo) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa langsung menyerahkan narkoba tersebut dengan Heriyansyah Als Acik;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tahu kalau barang tersebut adalah shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan shabu tersebut dan mendapatkan keuntungan karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar jarak waktu rumah Cek Ana (Dpo) dari rumah Terdakwa sekitar 5 menit;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah memakai shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu sekarang Cek Ana (Dpo) ada dimana;
- Bahwa benar sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0191/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan:

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut diatas, **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Alvin Dwi Firmansyah als Pepen Bin Dayus** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum”**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Alvin Dwi Firmansyah als Pepen Bin Dayus** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan bermula sebelumnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR (dilakukan Penuntutan terpisah) sering mengedarkan Narkotika jenis Sabu, dari informasi tersebut selanjutnya Direktur Narkoba Polda Sumatera Selatan membentuk tim untuk melakukan *undercover buy*. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI (petugas Polri yang menyamar)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  U atau 50 (lima puluh) gram. Mendapat pesanan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR menelpon saksi EDY KUSNAEDY (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan pesanan saksi DAVID RIZKY sebelumnya, setelah itu saksi EDY KUSNAEDY menghubungi saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  U, selanjutnya saksi HERIANSYAH Alias ACIK Bin ALIAN menghubungi CEK ANA (belum tertangkap), "Cek..ado wong nak ngambek bahan.." lalu dijawab oleh Cek Ana, "berapa banyak?" kemudian saksi HERIANSYAH menjawab, "  $\frac{1}{2}$  U, berapa cek hargonyo?..." lalu dijawab oleh CEK ANA, "Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)", setelah itu saksi HERIANSYAH menelpon saksi EDY KUSNAEDY untuk menginformasikan adanya Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  U yang dipesan sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). Setelah itu saksi EDY KUSNAEDY menginformasikan harga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi BUDI HERIYANTO, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, saksi BUDI HERIYANTO Bin AMIR menelpon saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sebelumnya ada dengan harga sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu janji untuk bertemu di Km. 5 depan rumah makan Gardenta. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib, saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI bersama saksi JAKARIA bertempat di KM.5 depan rumah makan Gardenta dijemput oleh saksi BUDI HERIYANTO dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Biru dengan nomor polisi BG 1408 NI lalu setelah itu saksi BUDI HERIYANTO bersama dengan saksi DAVID RIZKY berangkat untuk menjemput saksi EDY KUSNAEDY didepan Indomaret PDAM Kota Palembang. Selanjutnya mereka berangkat menuju ke jalan Kadir TKR Lorong Sailun Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang untuk bertemu dengan saksi HERIANSYAH yang akan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  U yang dipesan sebelumnya. Sekitar pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di lorong Budiman jalan Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang, terdakwa dipanggil oleh CEK ANA (belum tertangkap), "Pepen kau antarke Sabu ini 5 (lima) kantong ke Acik..",

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dijawab oleh terdakwa, "diantar dimano cek?..", lalu dijawab oleh Cek Ana," dilorong Sailun dio pake baju Biru depan Musholla" lalu dijawab oleh terdakwa, "iyo" selanjutnya cek Ana mengatakan, "Kagek kau ambek duitnyo di Acik...". Setelah itu terdakwa berangkat menuju ke lorong Sailun dengan membawa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat netto: 42,67 (empat puluh dua koma enam puluh tujuh) gram untuk diserahkan kepada saksi HERIANSYAH Alias ACIK yang menunggu terdakwa didepan Musholla di lorong Sailun. setelah bertemu dengan saksi HERIANSYAH Alias ACIK didepan Musholla lorong Sailun selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi HERIANSYAH lalu kemudian terdakwa dan saksi HERIANSYAH menemui rombongan saksi EDY KUSNAEDY untuk menyerahkan Narkotika tersebut yang selanjutnya saksi EDY KUSNAEDY menyuruh saksi HERIANSYAH untuk menyerahkannya langsung kepada saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI. Bahwa setelah itu saksi HERIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI yang selanjutnya saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI membuka bungkus Narkotika tersebut dan setelah itu saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi HERIANSYAH, saksi EDY KUSNAEDY serta saksi BUDI HERIYANTO. sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0191/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan: Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut diatas, **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada saat

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alvin Dwi Firmansyah als Pepen Bin Dayus didapati 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa Alvin Dwi Firmansyah als Pepen Bin Dayus baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN, saksi EDY KUSNAEDY Als DEDI Bin HERMAN dan saksi A BUDI HARIYANTO Bin AMIR (masing-masing berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan CEK ANA (DPO). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Dwi Firmansyah als Pepen Bin Dayus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alvin Dwi Firmansyah als Pepen Bin Dayus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 42,67 (empat puluh dua koma enam tujuh) gram seharga Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah). **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERIANSYAH Als ACIK Bin ALIAN.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Herman, SH., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2022/PN Plg